

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 013/HK.01.01/K.BB-07/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan penyelesaian sengketa pemilihan melalui mekanisme musyawarah, maka dipandang perlu membentuk majelis musyawarah untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa dengan prinsip cepat, tanpa biaya, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Majelis musyawarah penyelesaian sengketa sebagaimana diktum KESATU bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 21 Mei 2024

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang
Nomor :
Tanggal : 21 Mei 2024

MAJELIS MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Wahyu Saputra	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Ketua Majelis Musyawarah
2.	Imam Ghozali	Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota Majelis Musyawarah
3.	Dian Bastari	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota Majelis Musyawarah

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang,



Imam Ghozali